

KEBUTUHAN SURAT SUARA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2016

Kpt 106/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 38 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017..

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 11 Tahun 2016; PKPU No. 14 Tahun 2016; Kpt KPU No. 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016.

- Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah sebanyak 612.630 (enam ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh) lembar (sudah termasuk cadangan 2,5% untuk setiap TPS). Adapun rincian kebutuhan surat suara pada setiap TPS selengkapnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menetapkan Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Desember 2016.  
- Lamp.: 35 hlm.